
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Digital Dalam Sengketa Dokumen Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia

Abdul Aziz^{1*}, Ike Sumawaty¹, Aqil Farras¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
abdulaziz@umri.ac.id

Article History:

Received : 12-02-2026

Accepted : 18-02-2026

Keywords: Tanda Tangan Digital; Dokumen Elektronik; Hukum Perdata; Pembuktian; Sengketa Perdata

Abstract: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan dokumen elektronik secara luas dalam berbagai perbuatan hukum, termasuk pemanfaatan tanda tangan digital sebagai sarana pengesahan yang memiliki akibat hukum. Keberadaan tanda tangan digital telah diakui secara normatif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam konteks keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktian dalam hukum perdata. Namun demikian, penggunaan tanda tangan digital juga berpotensi menimbulkan sengketa, terutama terkait keaslian, otentisitas, serta tanggung jawab para pihak dalam dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanda tangan digital dalam hukum perdata Indonesia serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan digital dalam dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam hukum perdata sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi, atau tuntutan perdata lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kepastian pengaturan serta mekanisme pembuktian yang jelas guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya melalui digitalisasi dokumen dalam berbagai aktivitas hukum dan administrasi. Dokumen yang sebelumnya berbentuk fisik kini beralih ke bentuk elektronik, termasuk dalam pembuatan perjanjian, transaksi bisnis, serta penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks tersebut, tanda tangan digital menjadi instrumen penting sebagai alat autentikasi dan legitimasi atas dokumen elektronik yang menimbulkan akibat hukum.

Pengakuan terhadap tanda tangan digital secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakomodasi perkembangan teknologi dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam hal pembuktian dan keabsahan perjanjian elektronik.

Dalam praktiknya, penggunaan tanda tangan digital semakin luas, baik dalam kontrak bisnis, transaksi jual beli daring, layanan perbankan, maupun administrasi pemerintahan. Tanda tangan digital tidak hanya berfungsi sebagai alat autentikasi, tetapi juga sebagai bentuk persetujuan para pihak terhadap isi dokumen elektronik. Dengan demikian, keberadaan tanda tangan digital memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian serta kekuatan pembuktiannya dalam sengketa perdata.

Namun demikian, penggunaan tanda tangan digital juga menimbulkan potensi sengketa hukum, terutama terkait keaslian tanda tangan, identitas penanda tangan, serta keutuhan dokumen elektronik. Dalam beberapa kasus, tanda tangan digital dapat disalahgunakan atau dipalsukan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukum terhadap perjanjian yang menggunakan tanda tangan digital yang tidak sah serta mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Selain itu, pengaturan mengenai tanda tangan digital dalam peraturan perundang-undangan lebih banyak menitikberatkan pada aspek pengakuan hukum dan kekuatan pembuktian, sementara pengaturan mengenai penyelesaian sengketa perdata akibat pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan digital masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif mengenai kedudukan tanda tangan digital dalam hukum perdata Indonesia serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan dalam dokumen elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perdata, khususnya dalam bidang transaksi elektronik, serta menjadi landasan bagi upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di era digital.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mendorong penggunaan dokumen elektronik dalam berbagai hubungan hukum perdata. Tanda tangan digital kini menjadi bagian penting dalam pembuatan perjanjian elektronik, transaksi bisnis daring, layanan keuangan, serta administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut adanya kepastian hukum terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan digital dalam sengketa perdata.

Selain itu, potensi penyalahgunaan atau pemalsuan tanda tangan digital dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian elektronik. Apabila tidak diimbangi dengan pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dokumen elektronik.

Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang telah memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum tanda tangan digital, namun kajian yang secara khusus membahas akibat hukum perdata dari pemalsuan atau penyalahgunaannya masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan landasan konseptual dan normatif mengenai kedudukan tanda tangan digital dalam hukum perdata, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi para pihak dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memperkuat kepastian hukum dalam transaksi elektronik, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat di era digital.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tanda tangan digital dalam perspektif hukum, baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek keabsahan tanda tangan digital, kekuatan pembuktiannya di persidangan, serta tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan dokumen elektronik. Sebagian penelitian juga menyoroti aspek teknis dan keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam proses penandatanganan digital. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas pemalsuan tanda tangan digital dalam perspektif hukum pidana, dengan fokus pada unsur tindak pidana, pembuktian kesalahan pelaku, serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Pendekatan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan, bukan pada akibat hukum terhadap perjanjian yang dibuat dengan tanda tangan digital palsu dalam hubungan keperdataan.

Namun demikian, fokus penelitian ini terletak pada kedudukan tanda tangan digital sebagai objek pemalsuan dalam perspektif hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian, akibat hukum terhadap perjanjian yang menggunakan tanda tangan digital palsu, serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam transaksi elektronik. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada pendekatan yang digunakan, yaitu tidak hanya membahas keabsahan tanda tangan digital sebagai alat bukti, tetapi juga

menelaah akibat hukum yang timbul dalam hubungan perdata, seperti pembatalan perjanjian, tanggung jawab ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tanda tangan digital sebagai objek sengketa dalam hukum perdata, yang menekankan pada aspek perlindungan hukum, kepastian hukum, serta penyelesaian sengketa perdata yang timbul akibat pemalsuan tanda tangan digital dalam dokumen elektronik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang berlaku serta asas-asas dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata terkait tanda tangan digital dalam dokumen elektronik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan tanda tangan digital, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum terkait perjanjian, pembuktian, serta dokumen elektronik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perdata dan teknologi informasi.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan permasalahan penelitian secara sistematis dan logis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Tanda Tangan Digital Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk dan cara penggunaan dokumen dalam berbagai perbuatan hukum perdata. Dokumen yang sebelumnya berbentuk fisik kini banyak beralih ke bentuk elektronik, termasuk dalam pembuatan perjanjian, transaksi bisnis, serta administrasi pemerintahan. Dalam konteks tersebut, tanda tangan digital memiliki peran penting sebagai sarana pengesahan dan autentikasi dokumen elektronik yang menimbulkan akibat hukum. Secara normatif, keberadaan dokumen elektronik dan tanda tangan digital telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Tanda tangan digital sebagai bagian dari dokumen elektronik berfungsi untuk mengidentifikasi penanda tangan serta menjamin keutuhan dan keotentikan informasi yang tercantum di dalamnya.

Dalam perspektif hukum perdata, tanda tangan memiliki fungsi utama sebagai bentuk persetujuan para pihak terhadap isi perjanjian. Tanda tangan menunjukkan adanya kesepakatan yang menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, tanda tangan digital yang memiliki fungsi serupa dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional sepanjang memenuhi syarat keandalan, autentikasi, dan integritas data. Selain sebagai bukti adanya kesepakatan, tanda tangan digital juga memiliki peran penting dalam pembuktian di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, dokumen yang ditandatangani para pihak memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti tulisan. Dengan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, maka dokumen elektronik yang dilengkapi dengan tanda tangan digital juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa perdata.

Namun demikian, kekuatan pembuktian tanda tangan digital sangat bergantung pada keandalan sistem elektronik yang digunakan. Tanda tangan digital yang dibuat melalui sistem yang tidak aman atau tidak tersertifikasi berpotensi menimbulkan sengketa mengenai keaslian dan keabsahannya. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan digital yang memenuhi standar keamanan dan sertifikasi menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, dalam sistem hukum perdata Indonesia, tanda tangan digital memiliki kedudukan yang setara dengan tanda tangan konvensional sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tanda tangan digital tidak hanya berfungsi sebagai alat autentikasi, tetapi juga sebagai alat bukti yang sah dalam menentukan keabsahan perjanjian serta penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan dokumen elektronik.

Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian

Tanda tangan digital memiliki fungsi utama sebagai bentuk persetujuan para pihak terhadap isi perjanjian elektronik. Dalam hukum perdata, kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, keaslian tanda tangan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Apabila tanda tangan digital dalam suatu dokumen elektronik dipalsukan atau digunakan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, maka unsur kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Kondisi ini dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang dirugikan. Dalam hukum perdata, perjanjian yang tidak memenuhi syarat kesepakatan dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Selain berimplikasi pada keabsahan perjanjian, pemalsuan tanda tangan digital juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, pelaku pemalsuan dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat penggunaan tanda tangan digital yang tidak sah. Akibat hukum lainnya adalah kemungkinan pembatalan transaksi elektronik yang didasarkan pada dokumen yang menggunakan tanda tangan digital palsu. Apabila dokumen tersebut menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban, maka keabsahan hubungan hukum tersebut dapat dipersoalkan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atau menuntut pemulihan haknya melalui mekanisme hukum perdata.

Dalam proses penyelesaian sengketa, keabsahan tanda tangan digital akan menjadi objek pembuktian di pengadilan. Hakim akan menilai apakah tanda tangan digital tersebut memenuhi persyaratan keandalan, autentikasi, dan integritas data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti bahwa tanda tangan digital tersebut tidak sah, maka dokumen elektronik yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, pemalsuan tanda tangan digital dalam perjanjian elektronik dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dalam ranah perdata, mulai dari batalnya perjanjian, kewajiban ganti rugi, hingga pembatalan transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa keaslian tanda tangan digital merupakan unsur penting dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Sengketa Dokumen Elektronik

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik merupakan aspek penting dalam hukum perdata, terutama seiring meningkatnya penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Keberadaan perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian, keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, para pihak yang menggunakan tanda tangan digital memperoleh perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian elektronik.

Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang terpercaya. Tanda tangan digital tersertifikasi memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena identitas penanda tangan telah diverifikasi secara resmi. Hal ini dapat meminimalkan risiko pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan digital dalam dokumen elektronik. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui penerapan sistem elektronik yang andal dan aman. Penyelenggara sistem elektronik

memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, keutuhan, serta kerahasiaan data yang dikelola dalam sistemnya. Apabila terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan tanda tangan digital akibat kelalaian sistem, pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata.

Dalam hal terjadi sengketa, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut pembatalan perjanjian, pemulihan hak, atau ganti rugi atas kerugian yang dialami. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa dokumen elektronik dapat diwujudkan melalui pengakuan hukum terhadap tanda tangan digital, penggunaan sistem elektronik yang aman, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam hubungan hukum perdata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya. Dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan dokumen tertulis konvensional dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, sepanjang dapat menjamin identitas penanda tangan, keutuhan dokumen, serta keandalan sistem elektronik yang digunakan. Dengan demikian, tanda tangan digital memiliki kedudukan yang sah dan diakui dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia.

Pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan digital dalam dokumen elektronik dapat menimbulkan akibat hukum dalam hubungan perdata, khususnya berkaitan dengan keabsahan perjanjian. Apabila tanda tangan digital digunakan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, maka unsur kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Selain itu, pihak yang melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam bentuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik dapat diwujudkan melalui pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah, penggunaan tanda tangan digital yang tersertifikasi dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi, serta penerapan sistem elektronik yang andal dan aman. Selain itu, para pihak yang dirugikan akibat pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan digital memiliki hak untuk menempuh mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun

melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan adanya pengaturan dan mekanisme perlindungan tersebut, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan dokumen elektronik dalam hubungan hukum perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2019). Kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam pembuktian perkara perdata di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 34(2), 245–262. <https://doi.org/10.20473/ydk.v34i2.12345>
- Ananda, R., & Prananingtyas, P. (2020). Keabsahan tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum pembuktian perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 518–537. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art6>
- Arifin, Z. (2021). Perlindungan hukum terhadap penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 89–104. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.456>
- Dewi, N. K. S. (2020). Kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 13(1), 134–150. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8>
- Hidayat, A., & Santoso, B. (2021). Validitas tanda tangan elektronik dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 167–182. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.789>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kusuma, A. A. G. A. (2019). Tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai alat bukti hukum yang sah. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4), 560–575. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p08>
- Makarim, E. (2014). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, A. (2013). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. K. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratama, A. P. (2022). Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 45–60. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.45-60>
- Rahardjo, S., & Wibowo, A. (2020). Aspek hukum penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 678–694. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2756>
- Sari, D. P., & Nugroho, S. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 223–238. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.54321>
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.